



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.1/Kep./ 03 / SD /BPPMPT/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AT-TAUFIQ TANGERANG**

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 02.- ; 11 Januari 2011

Yang dibuat di hadapan Notaris : Faisah Muin, S.H

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-2391.AH.01.04. Tahun 2011

Tanggal Pengesahan Yayasan : 10 Mei 2011


Nama Lembaga Pendidikan : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AT-TAUFIQ**


Alamat Lembaga Pendidikan : Jl.Gatot Subroto KM.7
Kp.Pabuaran 02/01
kel. Manis Jaya
kec. Jatiuwung Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 April 2012

KEPALA

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003





5. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496).
8. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7).
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pita.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah (Ibtidiah) (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45).
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17-A tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Pemananan Modal Dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 03 April 2012 dan pihak yang bersangkutan telah melengkapi berkas pada Tanggal 10 April 2012.

Memutuskan

M E M U Y U R A N

- Menyatakan PERTAMA Menetapkan dan Penetapan/Peraturan Pendidikan Formal BERGAKIL DASAR sebagai
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT TAUFIQ TANGERANG |
| Bentuk dan Tanggal Akte Notaris | 02 / 11 JANUARI 2011 |
| Yang dibuat dihadapan Notaris | Fahri Muz, S.H |
| No dan Tanggal Pengambilan Yakuam | AHU 2091 AHU.01 DA. Tahun 2011, 10 Mei 2011 |
| Nama Lembaga Pendidikan | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AT TAUFIQ |
| Alamat Lembaga Pendidikan | Jln. Gatot Subroto Km 7,
Kp. Pabuaran Rt. 02/01,
Kel. Manis Jaya
Kec. Jatitawang Kota Tangerang |
- KEDUA Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikem PERTAMA, wajib mematuhi peraturan, perundang undangan yang berlaku serta melampirkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang bagi registrasi setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KETIGA Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikem PERTAMA, maka pimpinan yayasan harus melampirkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikem PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tem ini akan diujusd kembali.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada Tanggal 10 April 2012



H. AGUS SUCONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan: (ditandatangani Kepala YO)
1. Walikota Tangerang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang